



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR C. 334.DINSOS TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR T.508.DINSOS TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2022

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.508. Dinsos Tahun 2021;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kerja Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah di Provinsi Bengkulu dalam pengusulan calon Pahlawan Daerah dan Nasional, dari Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu maka dipandang perlu melibatkan pihak Sejarawan dan Budayawan sebagai anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah agar lebih efektif dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.508. Dinsos Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Bengkulu Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar-Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 724) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1004);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 54);

Memperhatikan : Hasi Rapat Evaluasi Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2022, tentang untuk mengefisiensi kerja Tim TP2GD perlu adanya tambahan anggota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Mengubah Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.508.Dinsos Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 dengan Perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

- : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.508.Dinsos Tahun 2021 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Gubernur ini.

KETIGA

- : Keputusan Gubernur Bengkulu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal,

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : C 384 DINSOS TAHUN 2022
TANGGAL : 5 - SEPTEMBER - 2022

SUSUNAN TIM PENELITI DAN PENGKAJI GELAR DAERAH
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1.	Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag.	Ketua	IAIN Bengkulu
2.	DR. H. Iskandar ZO, S.H., M.Si.	Sekretaris	Dinas Sosial
3.	Prof. Dr. Syanurdin, M.Pd.	Anggota	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
4.	DR. Imam Mahdi, S.H., M.H.	Anggota	IAIN Bengkulu
5.	DR. Agus Setyanto, M. Hum.	Anggota	Sejarawan Universitas Bengkulu
6.	Letkol. Arm. Suhono, S.E	Anggota	TNI Korem 041 Gamas
7.	H. Meri Sasdi, M.Pd.	Anggota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Bengkulu
8.	Ahmad Abas Musofa, S.Hum., M.Ag.	Anggota	IAIN Bengkulu
9.	Hardiansyah, S.Pd.	Anggota	Universitas Muhammadiyah Bengkulu
10.	Ir. Amunudin NS	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	H. Zulkarnain Kaka Jodho	Anggota	Tokoh Masyarakat
12.	H. Fahri Bustamam, S.H.	Anggota	Tokoh Masyarakat
13.	Elza S Zarkandi. S.E., M.M.	Anggota	Tokoh Masyarakat
14.	H. Syakirin Endar Ali.	Anggota	Tokoh Agama
15.	Drs. R. Ade Hapriwijaya	Anggota	Sejarawan
16.	Drs. Muhardi, M.Hum	Anggota	Budayawan

GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH